

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN
INOVASI DAERAH

അധിക വിവരങ്ങൾക്കായി ബന്ധപ്പെടുക

လံာ်ဆါဖောၣ်ကၣ်

Jalan Perwakilan No.1, Wates, Wates, Kulon Progo
Telp. (0274) 773247, Kode Pos 55651

Wates, 30 Juni 2025

Nomor : 000.7/0499
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) file
Hal : Keterangan Rancangan
Peraturan Bupati tentang
Rencana Kerja
Perangkat Daerah tahun
2026

Yth.
Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

a. Dasar Hukum/ Pertimbangan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 14)

b. Tujuan Penyusunan

Peraturan Bupati ini disusun dalam sebagai kerangka acuan bagi perangkat daerah untuk melaksanakan Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada tahun anggaran 2026.

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu pengintegrasikan, penciptaan keterpaduan, keserasian, dan menyinergikan program-program pembangunan daerah.

1. Sebagai landasan hukum yang menjadi acuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah secara terarah dan berkelanjutan;
2. Sebagai pedoman Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penganggaran Terpadu yang dapat dilaksanakan, selaras, dan harmonis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/ OBJEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Ketentuan Umum;
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Ketentuan Penutup.

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 akan menjadi dasar hukum yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan program-program pembangunan di Kabupaten Kulon Progo secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

Ir. MUH. ARIS NUGROHO, MMA.

Pembina Utama Muda; IV/c

NIP. 196904161993031006

